



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN LAYA, S.H.**, bertempat tinggal di Banjar Samuan, Desa Carangsari, Kecamatan Petang Badung;
2. **I NYOMAN CENDIKIAWAN, S.H., M.Si**, bertempat tinggal di Banjar Pujungkaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Muding Indah IV Nom or 2 Kerobokan - Kuta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

I WAYAN SUWEDA, bertempat tinggal di Najar Sakah Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky J.D. Brand, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tukad Batanghari Nomor 20 A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman pada BRI Cabang Gianyar dengan jaminan 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1395/Desa Batuan, NIB. 22.05.03.08.00303, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 245/2001 tanggal 22 Nopember 2001, atas nama I Wayan Suweda, selanjutnya dalam gugatan ini disebut obyek sengketa I;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Desa Batuan seluas 3.080 M² (tiga ribu delapan meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali Gambar Situasi Nomor: 1912/1994 atas nama I Wayan Suweda. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek sengketa II;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1030/Desa Batuan seluas 1.020 M² (seribu duapuluh meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali Gambar Situasi Nomor: 1967/1997 atas nama I Wayan Suweda. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek sengketa III;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 648/Desa Batuan seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali atas nama I Wayan Suweda. Terhadap obyek ini sudah dialihkan/dijaminkan kepada pihak lain, oleh karenanya tidak akan dibahas lagi dalam gugatan ini;

2. Bahwa oleh karena pinjaman kredit Tergugat telah masuk dalam kualifikasi kredit macet dan harus dilakukan pelelangan, maka Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat I untuk membantu Tergugat melunasi kredit pada BRI Cabang Gianyar tersebut, dengan cara membeli obyek sengketa tersebut. Untuk itu, Penggugat I meminta Penggugat II untuk membeli obyek sengketa I, II, III dan Penggugat I akan turut bertanggung jawab atas pembelian tersebut;

3. Bahwa kesepakatan antara Penggugat II selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual, serta Penggugat I sebagai yang turut bertanggung jawab atas pembelian obyek sengketa, dituangkan dalam:

- a. Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 38 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 39 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, SH.S.Pd.M.Kn dengan para pihak yaitu: I Wayan Suweda (Tergugat) dan istrinya Dra. Hesti Mulyani sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH.M.Si (Penggugat II) selaku pihak Kedua/Pembeli, serta ditandatangani pula oleh I Wayan Laya (Penggugat I) sebagai yang turut bertanggungjawab atas pelaksanaan akta itu, terhadap obyek sengketa I;
- b. Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 40 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor : 41 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dihadapan

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Drs. Nengah Renaya, SH.S.Pd.M.Kn dengan para pihak yaitu: I Wayan Suweda (Tergugat) dan istrinya Dra. Hesti Mulyani sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH.M.Si (Penggugat II) selaku pihak Kedua/Pembeli, serta ditandatangani pula oleh I Wayan Laya (Penggugat I) sebagai yang turut bertanggungjawab atas pelaksanaan akta itu, terhadap obyek sengketa II;

c. Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 42 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, SH.S.Pd.M.Kn dengan para pihak yaitu : I Wayan Suweda (Tergugat) dan istrinya Dra. Hesti Mulyani sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH.M.Si (Penggugat II) selaku pihak Kedua/Pembeli, serta ditandatangani pula oleh I Wayan Laya (Penggugat I) sebagai yang turut bertanggungjawab atas pelaksanaan akta itu, terhadap obyek sengketa III;

4. Bahwa Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 38,40, 42 kesemuanya tertanggal 27 Maret 2012 antara lain menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 1 : bahwa Pihak Kesatu (Tergugat) berjanji dan mengikat diri untuk menjual pada pihak kedua (Penggugat II) dan Pihak Kedua (Penggugat II) berjanji mengikat diri untuk membeli dari Pihak Kesatu (Tergugat);
 - Pasal 2 : bahwa harga telah disetujui dan disepakati dan telah diterima seluruhnya oleh pihak Kesatu (Tergugat) sebelum penandatanganan akta ini dan akta ini berlaku sebagai bukti pembayaran sehingga dinyatakan telah dibayar lunas;
 - Pasal 3 : bahwa Para Pihak berjanji untuk segera menandatangani akta jual belinya;
 - Pasal 4 : bahwa terhitung sejak dilunasi tanah tersebut, pihak Kesatu (Tergugat) menyerahkan apa yang diperjanjikan tersebut kepada pihak Kedua (Penggugat II) dan membebaskan pihak Kedua (Penggugat II) untuk menjual/mengalihkan hak/melepaskan hak kepada siapa saja sebagai pembeli/penerima hak yang sah;
 - Pasal 5 : bahwa pihak Kesatu (Tergugat) akan menyerahkan kepada pihak Kedua (Penggugat II) dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang penghuni, pada saat penandatanganan akta ini;
 - Pasal 6 : bahwa menjamin pihak Kedua (Penggugat II) tidak akan diganggu gugat oleh pihak-pihak lain termasuk oleh ahli waris pihak penjual (Tergugat);

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 : bahwa terhitung sejak dilunasinya tanah tersebut, pihak Kesatu (Tergugat) tidak berhak lagi untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap apa yang diperjanjikan dengan akta ini;
- 5. Bahwa Penggugat II dan Tergugat sepakat membuat dan menandatangani akta pengosongan yang dituangkan dalam akta pengosongan Nomor: 46 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, SH.S.Pd.MKn dengan para pihak I Wayan Suweda (Tergugat) dan istrinya Dra. Hetsi Mulyani sebagai pihak Kesatu dengan Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH.M.Si (Penggugat II) selaku pihak Kedua, antara lain menyebutkan:
 - Bahwa pihak Kesatu (Tergugat) telah menjual 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan di atasnya: SHM Nomor 1395/Desa Batuan (obyek sengketa I), SHM Nomor 793/Desa Batuan (obyek sengketa II), SHM Nomor 1030/Desa Buruan (obyek sengketa III), SHM Nomor 684/Desa Buruan kepada pihak Kedua (Penggugat II) dengan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 38, 40, 42, 44 dan Akta Kuasa Nomor : 39, 41, 43, 45;
 - Bahwa merupakan kewajiban pihak Kesatu (Tergugat) untuk mengosongkan tanah dan bangunan-bangunan dari para penghuni yang ada dalam bangunan tersebut, dilakukan dan diterima tanpa ganti kerugian;
 - Pasal 1 : bahwa mulai hari ini keempat bidang tanah tersebut beralih kepada pihak Kedua (Penggugat II);
 - Pasal 2 : bahwa menjamin pihak Kedua (Penggugat II) tidak akan mendapat gugatan maupun tuntutan dari pihak manapun juga;
 - Pasal 3 : pihak Kesatu berjanji untuk mengosongkan paling lambat tanggal 27 April 2012. Apabila sampai tanggal tersebut pihak Kesatu (Tergugat) tidak melakukan pengosongan, maka pihak Kesatu (Tergugat) member kuasa kepada pihak Kedua (Penggugat II) untuk mengoperkan dan menyerahkan lagi hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli;
- 6. Bahwa hingga tanggal 27 April 2012 Tergugat tidak juga menyerahkan ataupun mengosongkan obyek sengketa kepada Penggugat II, maka berdasarkan Pasal 4 Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 38, 40, 42 tanggal 27 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terhitung sejak dilunasi tanah tersebut, pihak Kesatu (Tergugat) menyerahkan apa yang diperjanjikan tersebut kepada pihak Kedua (Penggugat II) dan membebaskan pihak Kedua (Penggugat II) untuk menjual/mengalihkan hak/melepaskan hak kepada siapa saja sebagai pembeli/penerima hak

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan juga berdasarkan Pasal 3 Akta Pengosongan Nomor 46 taggal 27 Maret 2012 pihak Kesatu berjanji untuk mengosongkan paling lambat 27 April 2012. Apabila sampai tanggal tersebut pihak Kesatu (Tergugat) tidak melakukan pengosongan, maka pihak Kesatu (Tergugat) memberi kuasa kepada pihak Kedua (Penggugat II) untuk mengoperkan dan menyerahkan lagi hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat II menyerahkan obyek sengketa I, II, dan III kepada Penggugat I;

7. Bahwa Penggugat I telah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat II untuk pembelian obyek sengketa I, II, dan III, untuk itu Penggugat I dan Penggugat II sepakat membuat dan menandatangani:
 - Surat Perjanjian tertanggaln 20 Agustus 2013 yang antara lain menyatakan bahwa pihak Pertama (Penggugat II) telah menyerahkan asset yang pernah dibeli dari I Wayan Suweda (Tergugat) pada Notaris Drs. Nengah Renaya, SH.SPd.M.Kn yaitu SHM Nomor 793/Desa Batuan seluas 3.080 M² (obyek sengketa I), SHM Nomor 1030/Desa Batuan seluas 1.020 M² (obyek sengketa II) dan SHM Nomor 1395/ Desa Batuan seluas 450 M² (obyek sengketa III kepada pihak Kedua (Penggugat I);
 - Akta Pernyataan Nomor: 57 tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, SH.S.Pd.M.Kn yang membuat pernyataan: Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H.M.Si (Penggugat II) menyatakan bahwa:
 1. Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H.M.Si (Penggugat II) bertindak untuk dan atas nama I Wayan Laya (Penggugat I) dalam membeli 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHM Nomor 1395/Desa Batuan seluas 450 M² (obyek sengketa I), SHM Nomor 1030/Desa Batuan seluas 1.020 M² (obyek sengketa II), SHM Nomor 793/Desa Batuan seluas 3.080 M² (obyek sengketa III);
 2. Pembelian 3 (tiga) bidang tanah (obyek sengketa I, II dan III) tersebut bersumber dari I Wayan Laya (Penggugat I);
 3. I Wayan Laya (Penggugat I) diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan 3 (tiga) bidang tanah tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 20 Agustus 2013 dan Akta Pernyataan Nomor 57 tanggal 30 September 2013, maka kepemilikan terhadap obyek sengketa I, II dan III telah beralih dari Penggugat II kepada Penggugat I, sebagai pembeli yang beritikad baik. Dengan demikian Penggugat I adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa I, II dan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat I telah berulang kali memperingati Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa I, II dan III, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tetap menempati atau menguasai obyek sengketa I, II dan III secara melawan hukum;
10. Bahwa ketika Penggugat akan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa I, II dan III ternyata terhadap obyek sengketa I, II dan III telah dilakukan pembelokiran sehingga Penggugat I tidak dapat melakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat I dan juga Penggugat I tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain karena dihalang-halangi oleh Tergugat;
11. Bahwa bahkan Tergugat telah melaporkan Penggugat I melakukan tindak pidana, akan tetapi hingga saat ini terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemiik yang sah dari obyek sengketa I, II dan III serta memerintahkan agar Tergugat memenuhi atau melaksanakan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 38, 40 42 dan Akta Kuasa Nomor: 39, 41, 43, kesemuanya tertanggal 27 Maret 2012 dengan itikad baik dan menyerahkan obyek sengketa I, II dan III dalam keadaan kosong (lasia) apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi) serta mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan banding, Kasasi atau menggunakan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum:
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 38 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 39 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 40 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 41 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 42 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Pengosongan Nomor: 46 tanggal 27 Maret 2012;

Yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, S.H.S.Pd.M.Kn antara Penggugat II dengan Tergugat serta ditandatangani pula oleh Penggugat I sebagai yang Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan akta-akta ini;

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Perjanjian tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Pernyataan Nomor: 57 tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh Penggugat II dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, S.H.S.Pd.M.Kn;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1395/Desa Batuan, NIB. 22.05.03.08.00303, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Surat Ukur Nomor: 245/2001 tanggal 22 Nopember 2001, atas nama I Wayan Suweda, selanjutnya dalam gugatan ini disebut obyek sengketa I;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Desa Batuan seluas 3.080 M² (tiga ribu delapan meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali Gambar Situasi Nomor: 1912/1994 atas nama I Wayan Suweda. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek sengketa II;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1030/Desa Batuan seluas 1.020 M² (seribu duapuluh meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali Gambar Situasi Nomor: 1967/1997 atas nama I Wayan Suweda. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek sengketa III;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi:
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 38 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 39 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 40 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 41 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 42 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Pengosongan Nomor: 46 tanggal 27 Maret 2012;Dengan itikad baik;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa I, II dan III untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong (lasia) dan tanpa adanya beban apapun dari pihak lainnya, apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi atau menggunakan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai legal standing Penggugat I:

Bahwa secara formalitas pembuatan akta Penggugat I bukan merupakan pihak dalam akta pengikatan jual beli Nomor 38, 40 dan 42 serta Akta Kuasa Nomor 39, 41 dan 43 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nengah Renaya, S.H.S.Pd.M.Kn oleh karena itu Penggugat I tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan menggugat Tergugat terkait akta-akta tersebut di atas;

2. Eksepsi mengenai *obscuur libel*:

Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara hukum kabur, karena dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas menguraikan secara terang apakah gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan tidak adanya uraian secara jelas mengenai gugatan perkara *a quo*, maka gugatan tersebut secara hukum menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 44/P dt.G/2015/PN.Gin tanggal 3 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum:

- Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 38 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 39 tanggal 27 Maret 2012;

- Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 40 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 41 tanggal 27 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 42 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2012;

- Akta Pengosongan Nomor: 46 tanggal 27 Maret 2012;

Yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, S.H., S.Pd., M.Kn

antara Penggugat II dengan Tergugat serta ditandatangani pula oleh

Penggugat I sebagai yang Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan akta-akta ini;

3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Perjanjian tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1395/Desa Batuan, NIB. 22.05.03.08.00303, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Surat Ukur Nomor: 245/2001 tanggal 22 Nopember 2001, atas nama I Wayan Suweda, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak milik orang lain;
- Sebelah Timur : telabah/sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik orang lain;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Desa Batuan seluas 3.080 M² (tiga ribu delapan meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali Gambar Situasi Nomor: 1912/1994 atas nama I Wayan Suweda. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah hak milik orang lain;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Tanah hak milik Bapak Suyasa;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1030/Desa Batuan seluas 1.020 M² (seribu duapuluh meter persegi) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali Gambar Situasi Nomor: 1967/1997 atas nama I Wayan Suweda. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan setapak/parit;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik orang lain;
- Sebelah Selatan : Tanah milik orang lain;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik orang lain;

5. Menghukum Tergugat untuk mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi:

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 38 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor: 39 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 40 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor : 41 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Perjanjian/Ikatan Jual beli Nomor: 42 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kuasa Nomor : 43 tanggal 27 Maret 2012;
 - Akta Pengosongan Nomor: 46 tanggal 27 Maret 2012;
- Dengan itikad baik;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa I, II dan III untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong (lasia) dan tanpa adanya beban apapun dari pihak lainnya, apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 67/P DT/2016/PT.DPS. tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Gin., tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat /Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pdt.G/2015/PN.Gin. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat /Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat / Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam hal tidak cermat dan tidak teliti mengenai Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2015 yang mewakili Pemohon Kasasi I semula Terbanding I/Penggugat I; Bahwa pada halaman 1 menyebutkan “ I Wayan Laya..... diwakili oleh kuasanya bernama Ni Ketut Rima Nurdiana,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2015.....”; Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak cermat karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2015 hanyalah untuk mewakili Pemohon Kasasi I semula Terbanding I/Penggugat I pada tingkat PN saja. Dalam Surat Kuasa tertanggal 6 Pebruari 2015 tidak menyatakan mewakili Pemohon Kasasi I semula Terbanding I/Penggugat I mulai dari pemeriksaan di PN, tingkat banding di PT dan Kasasi di MA; Bahwa kelalaian memenuhi syarat formil tata tertib beracara dapat mengancam batalnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 67/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 27 Juni 2016, atau setidaknya tidak dapat diterima.;
2. Bahwa Penerapan Hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 67/

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2016/PT.DPS. tanggal 27 Juni 2016, merupakan penerapan hukum yang salah karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, mengenai perbuatan hukum jual beli, sehingga menjadikan putusan tidak benar dan patut untuk dibatalkan;

Bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding terdapat kesalahan yang fatal, dimana *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding justru mengabaikan pertimbangan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat sudah membayar lunas harga tanah objek sengketa dan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah menerima lunas pembayaran dari harga tanah sengketa tersebut dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa terlihat pada halaman 16 sampai halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 67/PDT/2016/PT.DPS. tanggal 27 Juni 2016 sama sekali tidak ada mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah menerima lunas pembayaran dari harga tanah sengketa. Demikian pula *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat banding tidak mempertimbangkan keberadaan Sertifikat asli ada pada Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3;

Bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tingkat Banding jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak lengkap, karena sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat tetap menghormati dan tetap berpedoman serta membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 44/P dt.G/2015/ PN.Gin. tanggal 3 Maret 2016 yang pertimbangan hukumnya lebih rasional sebagaimana tertuang pada alenia kedua halaman 38 Putusan Tingkat Pertama, yang dapat Para Pemohon Kasasi kutip kembali, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam proses persidangan ketika Para Penggugat mengajukan alat bukti surat, ternyata bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 jo. Bukti surat Tergugat bertanda T.1, T.2 dan T.3 asli bukti surat tersebut sudah ada pada Penggugat, dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa semula milik Tergugat. Dengan bukti tersebut seharusnya perjanjian pengikatan jual belinya ditingkatkan menjadi perjanjian jual beli, karena Penggugat II sudah membayar lunas harga tanah itu, dan sebaliknya Tergugat sudah menerima harga jual dari tanah itu dari Penggugat II, tetapi ini tidak dilakukan oleh penjual dan penjual yaitu Tergugat menganggap bahwa perjanjian pengikatan jual beli tanah itu tidak pernah ada, karena yang diinginkan oleh Tergugat bukan perjanjian jual beli, tetapi perjanjian pinjam meminjam”;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan hukum yang lebih lengkap dan teliti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari halaman 38 sampai halaman 42 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan sesuai fakta hukum yang ada bahwa perjanjian jual beli tanah sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang pada halaman 42 alinea pertama, yang dapat Para Pemohon Kasasi kutip kembali, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, dan juga saksi Tergugat, kemudian dihubungkan pula dengan fakta materiil sebagaimana dalam akta-akta tersebut dapat disimpulkan bahwa proses perbuatan hukum perjanjian jual beli tanah sengketa antara Penggugat II dengan I Wayan Suweda sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memenuhi ketentuan di atas, Tergugat dari semula bermaksud untuk menjual tanah tersebut, dan telah disepakati oleh Tergugat bahwa yang membeli tanah Tergugat (tanah sengketa) adalah Penggugat II yaitu I Nyoman Cendikiwan, dan kesepakatan mereka kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 38, 40 dan 42 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya,SH.SPd.MKn”;

Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa penerapan hukum atas pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang tidak mempermasalahkan tentang kaidah jual beli adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak lengkap sehingga patut untuk dibatalkan. Putusan *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan hukum tidak lengkap juga dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan.

- Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 552 K/Pid/1982, menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan dan Mahkamah Agung menganggap penjatuhan hukuman tak bersarat tersebut tidak dapat dibenarkan;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 67/P DT/2016/PT.DPS. tanggal 27 Juni 2016, salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 18 paragraf 1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa akta-akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor 38, 40 dan 42 yang dibuat dihadapan Notaris Renaya,SH.S.Pd.M.Kn pada tanggal 27 Maret 2012 dibuat dengan itikad tidak baik dan tidak jujur, serta melanggar kepatutan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPdata, oleh karena itu, Perjanjian/Ikatan Jual Beli sebagaimana tersebut dalam Akta-akta Nomor 38, 40 dan 42 harus dinyatakan batal demi hukum";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti surat PI,II -14 dan PI,II-15, dimana dalam perkara *a quo* telah diajukan bukti surat PI,II-14 yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sudah melaporkan Notaris Drs. I Nengah Renaya,SH, Spd., MKn, dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, akan tetapi terhadap laporan tersebut telah dihentikan karena tidak cukup bukti. Bahwa bukti surat PI,II-15 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap perkara belum bisa ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding dan I Ketut Widnya telah melakukan penipuan dan penggelapan;

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding terkesan terburu-buru dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa menganalisa permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan semua bukti yang diajukan oleh semua pihak, sehingga tampak bahwa *Judex Facti* lebih condong membela

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding PI,II -14 dan PI,II-15 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga *Judex Facti* langsung memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa adanya itikad tidak baik dan tidak jujur, serta melanggar kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembuatan Akta-Akta Nomor 38, 40 dan 42 berdasarkan surat bukti P.I - II - 12 yaitu Surat Pernyataan Penggugat II yang menyatakan bahwa pembelian 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa *a quo* sebenarnya Penggugat II bertindak untuk dan atas nama I Wayan Laya dan uang pembeliannya berasal dari I Wayan Laya;

Bahwa dikaitkan dengan Akta-Akta Nomor 38, 40, 42, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat penandatanganan akta akta tersebut terdapat data kepemilikan yang diungkapkan kurang jujur/atau disembunyikan. Dengan kata lain akta-akta tersebut dibuat dengan itikad tidak baik sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 (3) dan Pasal 1335 KUHPerdara. Karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah seluruh akta yang dibuat dengan mendasarkan pada akta-akta Nomor 38, 40, 42 dengan sendirinya juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I WAYAN LAYA, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. I WAYAN LAYA, S.H., 2. I NYOMAN CENDIKIAWAN, S.H.M.Si**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)